



P U T U S A N
Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Heri Revandi als Heri Bin Abdullah;**
Tempat Lahir : Balikpapan Kalimantan Timur;
Umur / Tgl.Lahir : 39 Tahun / 08 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Empat RT.006 RW.011 Desa Sepaso Barat
Kec. Bengalon Kab. Kutim; (alamat sesuai KTP
dengan NIK. 6408090804830002) atau Jl. Abdul Gafur
Rt.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim.
(alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sesuai KTP)/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. KAP/ 04 / III / 2022/Reskrim dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Revandi Als Heri Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana **Dakwaan alternatif Kedua** penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Heri Revandi Als Heri Bin Abdullah** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah boong alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-184 / SGT /07/ 2022 tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Heri Revandi Als Heri Bin Abdullah**, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Gafur Rt.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan November 2021 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa melalui saluran telpon yakni **sdra ABENG** (DPO berdasarkan surat Nomor: DPO/09/V/2022/reskrim, tanggal 16 Mei 2022) dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada bahan (narkotika jenis shabu) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di simpang tiga perdau yang mana narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam kotak kuku bima di bawah plang jalan arah wahau dan Terdakwa setuju untuk mengambilnya. Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibeli dari sdra ABENG seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



kembali oleh Terdakwa dengan kesepakatan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual maka uang hasil penjualannya akan Terdakwa bayarkan kepada sdr ABENG dengan cara meletakkannya ditempat sdr ABENG meletakkan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa. Kemudian keuntungan yang Terdakwa peroleh karena menjual narkoba jenis shabu yang dibeli dari sdr ABENG tersebut adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk dirinya sendiri;

- Setelah itu Terdakwa menuju ke Simpang Perdau untuk mengambil narkoba jenis shabu yang berjumlah 1 (satu) poket dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri. kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa bagi kedalam beberapa poket klip plastik bening dan Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds yang Terdakwa simpan di laci meja hias di dalam kamar Terdakwa dan akan Terdakwa jual setiap poketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menaruhnya dipinggir jalan dan uang pembayarannya diletakkan juga oleh pembelinya di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya, sering terjadi peredaran gelap narkoba di Jl. Abdul Gafur Rt.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim. Kemudian atas informasi tersebut Saksi SYAHRUL IKRAM, S.Sos Bin SUHARDI HATBI dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ selaku anggota Polsek Bengalon, akhirnya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Abdul Gafur Rt.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, disaksikan oleh ketua RT setempat yakni Saksi YUNUS PAJERAI Bin LEMPPENG dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket dengan ciri – ciri berwarna putih kristal dan dibungkus klip plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds yang disimpan di laci meja hias di dalam kamar Terdakwa. Selain itu telah ditemukan pula 1 (satu) buah boong alat hisap narkoba jenis shabu lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah Hp nokia warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi guna memperoleh narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Bengalon untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari sdra ABENG. Pertama pada awal Bulan November 2021, kedua pada pertengahan bulan November 2021 dan ketiga pada akhir bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 64/11070/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengalon terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02421/2022/NNF tanggal 31 Maret 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 04732 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,932 (satu koma Sembilan ratus tiga puluh dua) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Heri Revandi Als Heri Bin Abdullah**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04732 / 2022 / NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Heri Revandi Als Heri Bin Abdullah**, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Gafur RT.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya, sering terjadi peredaran gelap narkotika di Jl. Abdul Gafur Rt.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim. Kemudian atas informasi tersebut Saksi SYAHRUL IKRAM, S.Sos Bin SUHARDI HATBI selaku anggota Polsek Bengalon dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ yang juga merupakan Anggota Polsek Bengalon akhirnya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Abdul Gafur Rt.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yakni Saksi YUNUS PAJERAI Bin LEMPPENG, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket dengan ciri – ciri berwarna putih kristal dan dibungkus klip plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds yang disimpan di laci meja hias di dalam kamar Terdakwa. Selain itu telah ditemukan pula 1 (satu) buah boong alat hisap narkotika jenis shabu lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah Hp nokia warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi guna memperoleh narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Bengalon untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut sekitar bulan November 2021 sekira pukul 16.00 WITA dimana saat itu Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa melalui saluran telpon yakni **sdra ABENG (DPO)** dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada bahan (narkotika jenis shabu) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di simpang tiga perdau yang mana narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam kotak kuku bima di bawah plang jalan arah wahau dan Terdakwa setuju untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa menuju ke Simpang Perdau untuk mengambil narkotika jenis shabu yang berjumlah 1 (satu) poket. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



narkotika jenis shabu tersebut, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa bagi kedalam beberapa poket klip plastik bening dan Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds yang Terdakwa letakkan di laci meja hias di dalam kamar Terdakwa di Jl. Abdul Gafur Rt.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 64/11070/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengalon terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02421/2022/NNF tanggal 31 Maret 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 04732 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,932 (satu koma Sembilan ratus tiga puluh dua) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Heri Revandi Als Heri Bin Abdullah**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04732 / 2022 / NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Syahrul Ikram, S.Sos Bin Suhardi Hatbi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan selaku anggota Polsek Bengalon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumahnya di Jl. Abdul Gafur RT 12 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket shabu;
- Bahwa saat penangkapan ada orang lain yang menyaksikan yakni Pak Ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu itu diperoleh dari Sdra. Abeng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu yang Terdakwa miliki untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa total berat dari 9 (sembilan) poket shabu yang ditemukan itu adalah 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa selain 9 (sembilan) poket shabu, Saksi bersama rekan pun mengamankan 1 (satu) buah boong alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, harga jual per poketnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada 1 (satu) poket yang sudah dikonsumsi, namun belum ada yang terjual;
- Bahwa Sdra. Abeng sampai saat ini masih dalam pencarian anggota reskrim Polsek Bengalon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Muhammad Syamsul Bin Aziz dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan selaku anggota Polsek Bengalon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumahnya di Jl. Abdul Gafur RT 12 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket shabu;
- Bahwa saat penangkapan ada orang lain yang menyaksikan yakni Pak Ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu itu diperoleh dari Sdra. Abeng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu yang Terdakwa miliki untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa total berat dari 9 (sembilan) poket shabu yang ditemukan itu adalah 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa selain 9 (sembilan) poket shabu, Saksi bersama rekan pun mengamankan 1 (satu) buah boong alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, harga jual per poketnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada 1 (satu) poket yang sudah dikonsumsi, namun belum ada yang terjual;
- Bahwa Sdra. Abeng sampai saat ini masih dalam pencarian anggota reskrim Polsek Bengalon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Yunus Pajera Bin Lemppeng** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi adalah ketua RT setempat yang menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket shabu yang disita ini merupakan shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 3 tahun lalu karena Terdakwa tinggal di RT Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Abdul Gafur RT. 12 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa dari semua shabu yang Terdakwa ambil dari Sdra. Abeng, Terdakwa membaginya ke dalam 10 (sepuluh) poket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil shabu dari Sdra. Abeng;
- Bahwa seingat Terdakwa, pertama kali Terdakwa mengambil shabu pada awal November 2021, kemudian yang kedua kalinya pada pertengahan November 2021 dan terakhir pada akhir bulan November 2021;
- Bahwa pada bulan lalu baru 1 (satu) poket yang sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdra. Abeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah boong alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Abdul Gafur RT. 12 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** Saksi **Syahrul Ikram, S.Sos Bin Suhardi Hatbi** dan Saksi **Muhammad Syamsul Bin Aziz** menemukan 9 (sembilan) poket shabu yang Terdakwa simpan tersebut di dalam tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds yang Terdakwa simpan di laci meja hias di dalam kamar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jl. Abdul Gafur RT.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim;
- **Bahwa benar** penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi **Yunus Pajera Bin Lempeng** selaku Ketua RT setempat;
- **Bahwa benar** adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- **Bahwa benar** Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini disuruh sdra ABENG mengambil shabu miliknya untuk yang pertama kali awal bulan November 2021, untuk yang kedua kali pertengahan bulan November 2021 dan untuk ketiga kali akhir bulan November 2021 dan baru 1 poket yang sudah terjual;
- **Bahwa benar** pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah boong alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds tempat menyimpan shabu dan 1 (satu) buah Hp nokia warna biru, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 64/11070/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengalon terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02421/2022/NNF tanggal 31 Maret 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 04732 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,932 (satu koma Sembilan ratus tiga puluh dua) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Heri Revandi Als Heri Bin Abdullah**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04732 / 2022 / NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- **Bahwa benar** pelaku dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu adalah Terdakwa **Heri Revandi als Heri Bin Abdullah**;
- **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Erik Susandi als Erik Bin Halidin** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Heri Revandi als Heri Bin Abdullah** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, kami penuntut umum akan mengawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafiika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil,

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (bestand deel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Abdul Gafur RT. 12 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** Saksi **Syahrul Ikram, S.Sos Bin Suhardi Hatbi** dan Saksi **Muhammad Syamsul Bin Aziz** menemukan 9 (sembilan) poket shabu yang Terdakwa simpan tersebut di dalam tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds yang Terdakwa simpan di laci meja hias di dalam kamar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jl. Abdul Gafur RT.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim;
- **Bahwa benar** penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi **Yunus Pajera Bin Lemppeng** selaku Ketua RT setempat;
- **Bahwa benar** adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- **Bahwa benar** Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini disuruh sdra ABENG mengambil shabu miliknya untuk yang pertama kali awal bulan November

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



2021, untuk yang kedua kali pertengahan bulan November 2021 dan untuk ketiga kali akhir bulan November 2021 dan baru 1 poket yang sudah terjual;

- **Bahwa benar** pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah boong alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds tempat menyimpan shabu dan 1 (satu) buah Hp nokia warna biru, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan,
Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Penuntut Umum akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

- a. **Memiliki:** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”;
- b. **Menyimpan:** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung RI dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

- c. **Menguasai**: berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang ia kuasai ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- d. **Menyediakan**: berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, namun motif dimaksud tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Abdul Gafur RT. 12 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** Saksi **Syahrul Ikram, S.Sos Bin Suhardi Hatbi** dan Saksi **Muhammad Syamsul Bin Aziz** menemukan 9 (sembilan) poket shabu yang Terdakwa simpan tersebut di dalam tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds yang Terdakwa simpan di laci meja hias di dalam kamar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jl. Abdul Gafur RT.012 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim;
- **Bahwa benar** penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi **Yunus Pajera Bin Lemppeng** selaku Ketua RT setempat;
- **Bahwa benar** adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- **Bahwa benar** Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini disuruh sdra ABENG mengambil shabu miliknya untuk yang pertama kali awal bulan November 2021, untuk yang kedua kali pertengahan bulan November 2021 dan untuk ketiga kali akhir bulan November 2021 dan baru 1 poket yang sudah terjual;
- **Bahwa benar** pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah boong alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds tempat menyimpan shabu dan 1 (satu) buah Hp nokia warna biru, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “menyimpan, menguasai” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide : pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan terhadap penjelasan unsur pasal diatas, penuntut umum akan mengkaitkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa dan terpenuhinya dari unsur pasal dimaksud dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 64/11070/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengalon terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket yang diduga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02421/2022/NNF tanggal 31 Maret 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 04732 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,932 (satu koma Sembilan ratus tiga puluh dua) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Heri Revandi Als Heri Bin Abdullah**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04732 / 2022 / NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman***";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan atau mengancam penegak hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Revandi als Heri Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu seberat 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah boong alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan Angry Birds tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---